Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

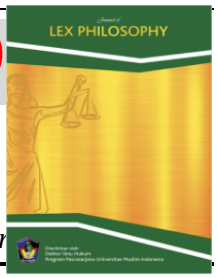

Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Achmad Fadel Effendi[1], Sufirman Rahman[2] & Mohammad Arif[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: achmadfadel.effendi@umi.ac.id

Submitted: 27 Oktober 2024; Revised: 29 November 2024; Accepted: 2 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan pelanggaran kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia. Tujuan penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 5 orang personil subbidang wabprof yang menangani perkara pelanggaran kode etik profesi polri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) efektivitas penegakan penegakkan pelanggaran kode etik profesi anggota kepolisian daerah sulawesi selatan adalah kurang efektif karena dengan adanya penjatuhan sanski terhadap personil polri yang terbukti melakukan pelanggaran tidak sebanding dengan pelanggaran yang diperbuat; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan pelanggaran kode etik anggota kepolisian daerah sulawesi selatan adalah faktor struktur hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum serta faktor kesadaran hukum karena masih banyak anggota kepolisian khususnya di kepolisian daerah sulawesi selatan banyak melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: *Pelanggaran; Kode Etik; Polisi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of enforcing violations of the professional code of ethics for the police of the Republic of Indonesia. The aim of this research is to use primary data through interviews with 5 WABPROF sub-sector personnel who handle cases of violations of the National Police's professional code of ethics. The results of this research show that: (1) the effectiveness of enforcing violations of the professional code of ethics for members of the South Sulawesi regional police is less effective because the imposition of sanctions on police personnel who are proven to have committed violations is not commensurate with the violations committed; (2) factors that influence the effectiveness of enforcing violations of the code of ethics for members of the South Sulawesi regional police are legal structure factors, legal means and facilities factors as well as legal awareness factors because there are still many police members, especially in the South Sulawesi regional police, who carry out many.

Keywords: *Violation; Code of Ethics; Police*

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung (Djanggih & Ahmad, 2017), kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polri merupakan salah satu organisasi pengemban tugas pokok fungsi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, penegakan hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di era yang serba digital saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk meningkatkan kinerja yang profesional, modern, bermoral dan dapat dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, perlu menyusun program yang pada perubahan perilaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan harapan dapat menjawab tuntutan yang diharapkan Masyarakat (Mustari, Pawennei & Mappaselleng, 2021). Dengan perubahan perilaku tersebut diharapkan perubahan Kepolisian Negara Republik Indonesia menuju Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, Profesional, Proporsional, adil dan dipercaya masyarakat.

Anggota Kepolisian Republik Indonesia diberikan kewenangan penuh oleh Undang-Undang sebagai aparatur Negara penegak hukum di Indonesia disamping sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, merupakan kewenangan yang sangat luas (Komalasari, Wiratni & Arjawa, 2021). Karena dalam kewenanganya yang sangat luas, hal ini dapat memberikan peluang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pelanggaran dan penyimpangan bahkan menjurus pada perbuatan pelanggaran hukum pidana.

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era sekarang ini dalam perjalannya telah banyak memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional (Affan, 2022). Namun disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraaan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*abuse of power*) (Saharuddin, 2017), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain deskriminasi, permintaan layanan/penegakkan hukum alasan kepentingan pribadi, diskriminasi melampaui batas, mempersulit, arogansi, lamban, tidak sopan, tidak manusiawi dan perilaku negartif. Bahkan pada tahun 2013 terdapat suatu survei dari sebuah Lembaga Survei yang bernama Global Corruption Barometer Transparency International yang menganggap bahwa Polri sebagai organisasi paling korup di Indonesia. Terlepas benar atau tidak, setidaknya survei tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri terjadi penyimpangan.

Untuk mencegah dan menindak setiap pelanggaran disiplin dan Kode Etik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh personel Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk wadah atau struktur organisasi yang disebut DIVPROPAM (Divisi Profesi dan Pengamanan) tingkat Mabes atau di tingkat pusat. Untuk Tingkat Polda

(Kepolisian daerah atau Provinsi) disebut BIDPROPAM (Bidang Profesi dan Pengamanan). Tingkat Kabupaten/Kota Madya (Kepolisian Resor) disebut dengan SIPROPAM (Seksi Profesi dan Pengamanan) sampai tingkat terbawah di Polsek (masing-masing kecamatan) disebut Unit Propam, yang di dalam struktur organisasi tersebut diisi oleh Subbidang dan Subbagian yaitu Subbidang Provos, Subbidang Paminal dan Subbidang Wabprof, yang bertanggung jawab mengawasi perilaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehari-hari dalam pelayanan bidang pembinaan, pemeliharaan dan tata tertib, penegakan pelanggaran disiplin, pengamanan Internal dan penegakan pelanggaran Kode Etik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kondisi melemahnya disiplin, Etika dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas (Saragih, Rosadi & Faniyah, 2021). Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, melakukan praktik pungli, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota Polri dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurangnya moralitas anggota Polri (Olandha & Pratama, 2024). menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Alhdapassa, 2023).

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri (Dewa, *et, al,* 2023). Sangat tidak mungkin penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin, tidak bermoral dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 di Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menjatuhkan sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) terhadap 28 anggota Polri karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. dan lebih dari 318 anggota Polri di lingkungan Polda Sulsel juga telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi, S.I.K., M.H. menegaskan, ketujuh orang anggota Polri yang diberhentikan itu telah lalai dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan visi misi Polri. Sebanyak 267 kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri diklaim tuntas setelah diproses secara hukum internal. Anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri kemudian dikenai sanksi ringan. Selebihnya, masih berjalan di internal Polda Sulsel melalui Bidang Propam. "Walaupun pembinaan oleh pimpinan di semua level organisasi kepolisian terus dilakukan, namun terhadap anggota yang melanggar disiplin kode etik maupun pidana secara tegas diberikan sanksi," ungkap Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi, S.I.K., M.H. yang berkomitmen untuk meningkatkan tugas dan fungsi pokok khususnya dalam sistem pengawasan internal. "Prioritas pembenahan lebih difokuskan pada bidang jasa pelayanan Polri.

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (Maharani & Yovieta, 2023). Namun penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakkan hukumnya maupun hasil dari penegakkan hukum pelanggaran Kode Etiknya (Iskandar, 2022), antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum Kode Etik Profesi Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan tepatnya di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan, Pertimbangan penetapan lokasi tersebut dengan alasan bahwa Polda Sulsel merupakan salah satu instansi yang berwenang dalam Penegakkan Hukum Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di jajaran Polda Sulsel, karena banyak terjadi kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kode Etik Profesi anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Pembuatan peraturan Kode Etik Profesi bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan (Said, Malik & Alauddin, 2022).

Komitmen berbeda dengan loyalitas, karena loyalitas cenderung mengarah pada sifat mutlak dan berujung pada kecenderungan pemimpin untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut *(abuse of power)*. Pelaksanaan aturan Kode Etik Profesi bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan aturan Kode Etik Profesi Polri di dasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas (Rachman & Niasa, 2020).

Polri sebagai suatu organisasi mutlak mempunyai aturan interen dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Aturan Kode Etik Profesi Polri juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Sebagai sebuah

organisasi yang kuat Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Adapun Data Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Polda Sulawasi Selatan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 1. Data Pelanggaran Kode Etik

No	Jenis Pelanggaran	2020	2021	2022	2023
1	Disersi	7	4	3	5
2	Penyalahgunaan Narkotika	11	9	4	12
3	Penyalahgunaan Wewenang	21	18	17	25
4	Penyalahgunaan Jabatan	19	15	14	20
5	KDRT	9	7	7	14
6	Perselingkuhan	17	8	6	17
7	Perzinaan	8	6	6	8
	TOTAL	**92**	**67**	**57**	**101**

Sumber Data Bidpropam Polda Sulsel 2024

Berdasarkan data pelanggaran Kode Etik anggota kepolisian Polda Sulawesi Selatan tersebut di atas, pada data yang diperoleh adapun pada tahun 2020 ada sebanyak 92 kasus, tahun 2021 sebanyak 67 kasus, tahun 2022 sebanyak 57 kasus dan tahun 2023 sebanyak 101 kasus. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi anggota Propam Polda Sulawesi Selatan terkait jumlah SDM dengan kasus pelanggaran yang diterima tidak seimbang

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan wawancara kepada Anggota Propam sebagai berikut:

Tabel 2 Efektivitas penegakan disiplin anggota kepolisian

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	10	40
2	Kurang Efektif	15	60
3	Tidak Efektif	-	-
	Jumlah (n)	25	100

Sumber: Data Primer 2023

Efektivitas penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Republik Indonesia studi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada penelitian ini berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, sebanyak 10 orang atau 40 % memberikan jawaban efektif sedangkan 15 orang atau 60% memberikan jawaban kurang efektif.

Pada table 2 diatas dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 15 orang atau 60% yang memilih jawaban kurang efektif sehingga secara umum sampai sekarang masih ada Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang merasa bahwa penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh Bidpropam belum berjalan sebagai mana mestinya karena adanya beberapa kelemahan didalam penegakannya terutama dalam pemberian sanksi.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kabidpropam Polda Sulsel pada wawancara Tanggal 01 November 2024 Bapak **Zulham Effendy** selaku Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengatakan bahwa dalam hal penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi kepada seluruh anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah kita jalankan dan memberikan sanksi kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi, dengan tiga kategori pelanggaran yaitu pelanggaran ringan, sedang dan berat.

Adapun beberapa kategori pelanggaran dalam pelanggaran kode etik profesi polri yaitu, Berdasarkan pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) tidak beretika dan tidak Profesional. ketidakprofesionalan Kepolisian Negara Republik Indonesia akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Figur Kepolisian Negara Republik Indonesi dituntut tidak berbeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang serta dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan dalam pelaksanaan pekerjaan pada diri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok Polisi yang harus selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat pokok-pokok kewajiban dan larangan dan sanksi apabila kewajiban seorang anggota anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran atas larangan. Untuk mengetahui penegakan Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia apakah sudah dijalankan sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan wawancara kepada Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 3 Penegakan Kode Etik Profesi anggota kepolisian sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sudah Berjalan	17	68 %
2	Sementara Berjalan	8	32 %
3	Tidak Berjalan	-	-
Jumlah (n)		25	100 %

Sumber: Data Primer 2023

Penegakan Kode Etik Profesi anggota kepolisian sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penelitian ini berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang anggota Kepolisian Daerah Sulawesi selatan, sebanyak 17 orang atau 68 % memberikan jawaban bahwa sudah dijalankan sedangkan 8 orang atau 32% memberikan jawaban belum dijalankan.

Pada tabel 3 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan dalam penegakan Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah dijalankan/dilakasanakan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia akan tetapi adanya 8 orang atau 32% yang memberikan jawaban belum dijalankan yang dalam hal ini pemberian sanksi penegakan hukum masih ada yang belum maksimal dalam pemberian sanksinya.

Hal ini Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kabidpropam Polda Sulsel pada wawancara Tanggal 1 November 2024 Bapak **Zulham Effendy** selaku Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengatakan bahwa dalam hal penegakan Kode Etik Profesi anggota Kepolisian di Daerah Sulawesi Selatan kami telah menjalankan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat kita lihat hasil selama satu tahun terakhir ini banyaknya anggota kepolisian di Daerah Sulawesi Selatan yang kami proses pelanggarannya.

Pengaturan mengenai Kode Etik Profesi anggota Kepolisian dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diundangkan pada tanggal 15 Juni 2022 sebagaimana pada Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, prilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

Selain itu rumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman. Anggota Kepolisian akan menjadi polisi sipil dan melayani semua masyarakat dari berbagai strata sosial dan kepangkatan di masyarakat. Setiap anggota Kepolisian harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seseorang petugas kepolisian selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukkan kedalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya.

Untuk mengetahui Pelaporan tentang pelanggaran Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada Bidang Propam Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan wawancara kepada Anggota Propam sebagai berikut:

Tabel 4 Pelaporan tentang pelanggaran Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada Bidang Propam Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ditindak lanjuti	19	76%
2	Tidak ditindak lanjuti	-	-
3	Kadang ditindak lanjuti	6	24%
	Jumlah (n)	25	100

Sumber: Data Primer 2023

Pelaporan tentang pelanggaran Kode Etik Profesi anggota kepolisian pada penelitian ini berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, sebanyak 19 orang atau 76 % memberikan jawaban bahwa ditindak lanjuti sedangkan 6 orang atau 24 % memberikan jawaban kadang ditindak lanjuti.

Pada tabel 4 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan laporan pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terkait pengaduan dan laporan di tindak lanjuti serta dilakukan proses apakah laporan tersebut benar atau tidak, namun 6 orang atau 24 % menyatakan kadang ditindak lanjuti karena dalam hal ini laporan belum memenuhi unsur pembuktian tentang pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kabidpropam Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada wawancara Tanggal 1 November 2024 Bapak **Zulham Effendy** mengatakan bahwa untuk laporan pengaduan penegakan Kode Etik Profesi anggota Kepolisian di Daerah Sulawesi Selatan, semua jenis pengaduan tetap kami terima dan kami proses apakah betul laporan yang kami terima adalah benar kami dari pihak Propam menindak lanjutinya dan melakukan pemanggilan dan permeriksaan kepada anggota kepolisan yang bersangkutan.

Prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Negara Republik Indoneisa terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

(1) Laporan atau pengaduan;
(2) Pemeriksaan pendahuluan;
(3) Pemeriksaan dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;
(4) Penjatuhan sanksi hukuman dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;
(5) Pelaksanaan sanksi putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;
(6) Pencatatan personel perseorangan (Catpers);

Apabila seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar Kode Etik Profesi melarikan diri, tidak melaksanakan tugas lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turtu atau Disersi, maka setelah ditempuh prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, dapat dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi tanpa kehadiran terduga pelanggar. Dalam menjatuhkan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi perlu dipertimbangkan beberapa hal yaitu:

a) Fakta yang memberatkan dan meringankan;
b) Pengulangan dan perilaku sehari-hari terduga pelanggar dalam bertugas; dan

c) Terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk mengetahui Pemberian sanksi hukuman kepada anggota kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang melanggar di Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia dapat kita lihat dari hasil penelitian dilapangan dengan wawancara kepada Anggota Bidang Profesi dan Pengamanan sebagai berikut:

Tabel 5 Pemberian sanksi hukuman kepada anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Diberikan sanksi	25	100%
2	Tidak diberikan sanksi	-	-
	Jumlah (n)	25	100%

Sumber : Data Primer 2023

Pemberian sanksi hukuman kepada anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi pada penelitian ini berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, sebanyak 25 orang atau 100 % memberikan jawaban bahwa semua diberikan sanksi tanpa terkecuali.

Pada tabel 5 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan dalam pemberian sanksi telah dilaksanakan/dijalankan tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Sulsel pada wawancara Tanggal 04 November 2024 Bapak **Yus Ade Elisia** mengatakan bahwa sanksi hukuman yang diberikan kepada anggota kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik kami dari Subbidwabprof akan memberikan sanksi tergantung sejauh mana pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggota tersebut.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memuat tentang sanksi yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indoensia jika melanggar Kewajiban dan larangan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina karakter dan kultur Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan sanksi hukuman Kode Etik, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Kepolisian yang dijatuhi sanksi hukuman Kode Etik itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan penjatuhan sanksi hukuman Kode Etik adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran Kode Etik agar berubah menjadi baik.

Setiap atasan yang berhak menjatuhkan hukuman (Ankum) wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

diduga melakukan pelanggaran Kode Etik sebelum menjatuhkan sanksi hukuman. Sanksi hukuman Kode Etik yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban/pelapor. Dalam menjatuhkan hukuman Kode Etik hendaknya para Ankum mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terbukti melakukan pelangaran dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional dan profesional yang mempunyai dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya. Keberhasilan penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia bergantung pada komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pembentukan Etikanya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah Sulawesi Selatan

Inti dan arti dari penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan untuk penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu untuk menghasilkan tegaknya hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka penegakan hukum secara konsepsional maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan indikator bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Propam dalam penegakkan pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia haruslah dengan kondisi sebagai berikut:

1. Struktur Hukum

Organisasi atau entitas yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan hukum dalam suatu kelompok/negara dalam hal ini Propam Polri sebagai fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin, memelihara tata tertib kehidupan dan menegakkan sanksi Kode Etik Profesi terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk mengetahui faktor Struktur hukum yang mempengaruhi efektifitas penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu dari hasil penelitian dilapangan dengan wawancara terhadap personel Polda Sulsel sebagai berikut:

Tabel 6 Struktur hukum mempengaruhi efektifitas penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	10	40%
2	Kurang Berpengaruh	15	60%
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah (n)	25	100 %

Sumber : Data Primer 2023

Struktur hukum mempengaruhi efektifitas penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada penelitian ini berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, sebanyak 10 orang atau 40 % memberikan jawaban bahwa berpengaruh sedangkan 15 orang atau 60% memberikan jawaban kurang berpengaruh.

Pada tabel 6 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, struktur hukum kurang memengaruhi efektifitas penegakkan pelanggaran Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebab 15 orang atau 60% memberikan jawaban kurang berpengaruh yang dalam hal ini masih adanya proses penanganan kasus pelanggaran Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada Daerah Sulawesi Selatan tidak maksimal dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kasubbid Wabprof Bidpropam Polda Sulsel sebagai Subbidang yang bertugas dalam melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada wawancara Tanggal 04 November 2024 Bapak **Yus Ade Elisia** mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi terhadap Anggota Kepolisian Khususnya di Wilayah Kepolisian Daerah Sulwaesi Selatan, tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam hal penjatuhan sanksi kepada personil yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik kurang efektif dengan adanya 3 (tiga) sanksi dalam Pasal 108 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor aparat dalam konteks penegakan hukum adalah sangat penting, seorang ahli hukum Belanda yang sangat terkena, Taverne, berucap "beri aku hakim yang baik, jaksa yang baik, serta polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik". Maka profil aparat yang dibutuhkan dalam rangka penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah :

1) Aparat yang menguasasi hukum.
2) Memiliki keterampilan teknis yuridis.
3) Berintegritas.
4) Profesional.
5) Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disipilin.

Aparat penegak pelanggar Kode Etik tersebut di atas perlu disokong oleh *policy (*kebijakan) organisasi yang kondusif seperti adanya program peningkatan keahlian yang terus menerus, adanya sinkronisasi penugasan dengan keahlian sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, tidak adanya intervensi kekuasaan yang dapat mengganggu tugas yang sedang dilaksanakan, jaminan penghasilan yang memadai, serta tersedianya sistem monitoring yang efektif untuk memantau setiap langkah pelaksanaan tugas.

Tabel 7 Penegak hukum mempengaruhi efektifitas penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	19	76%
2	Kurang Berpengaruh	6	24%
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah (n)	25	100 %

Sumber : Data Primer

Dari data diatas dapat dilihat bahwa faktor penegak hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan kode etik profesi kepolisian

3. Sarana atau Fasilitas Hukum

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakkan pelanggaran Kode Etik Profesi anggota Polri adalah aspek sarana atau fasilitas meliputi peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, apakah sarana atau fasilitas yang ada sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif dan sarana apa yang perlu diadakan.

Untuk mengetahui faktor Sarana atau fasilitas yang mempengaruhi efektifitas penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hasil penelitian dilapangan dengan wawancara kepada personel Subbidwabprof Bidpropam Polda Sulsel yang bertugas melakukan penegakan pelanggaran Kode Etik sebagai berikut:

Tabel 7 Sarana atau fasilitas hukum mempengaruhi efektifitas penegakan pelanggaran Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	24	100
2	Kurang Berpengaruh	-	-
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah (n)	24	100

Sumber : Data Primer 2023

Sarana atau fasilitas mempengaruhi efektifitas dalam penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada penelitian ini berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa dari 24 orang personel Subbidwabprof Bidpropam Polda Sulsel, sebanyak 24 orang atau 100 % memberikan jawaban bahwa mempengaruhi.

Pada tabel 7 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas anggota Propam Polda Sulawesi Selatan khususnya pada subbidang wabprof, sarana dan fasilitas sangat mempengaruhi namun masih ada kebutuhan yang belum lengkap dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Akreditor Subbidwabprof selaku pemeriksa dugaang pelanggaran Kode Etik Profesi terhadap perosnel Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada wawancara Tanggal 08 November 2024 Bapak **Iwan Setiawan** mengatakan bahwa sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri kepada Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi selatan, sebagian telah dilengkapi berbagai sarana penunjang baik dilapangan maupun dalam pelaksanaan pemeriksaan akan tetapi masih ada fasilitas yang belum lengkap yang dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sarana dan fasilitas yang perlu diadakan untuk proses penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi anggota Polri di Daerah Sulawesi Selatan adalah :

1) Alat transportasi dan alat komunikasi.
2) Alat deteksi.
3) Ruang kerja yang kondusif.
4) Peralatan administrasi yang memadai.
5) Komputer dan internet yang memiliki program dan jaringan luas.
6) Sarana pustaka hukum sebagai bahan referensi bagi para Akreditor selaku pemeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
7) Dana yang cukup seperti:
   a) Terpenuhinya hak-hak anggota mulai dari gaji sampai dengan tunjangan jabatan atau pun fungsional.
   b) Tidak adanya pembebanan finansial kepada para penegak pelanggar Kode Etik anggota Polri.
   c) Tersedianya anggaran yang cukup atau memadai mulai dari proses pemeriksaan sampai pada kegiatan penjatuhan sanksi pelanggaran Kode Etik oleh Ankum.

4. Kesadaran Hukum

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakkan pelanggaran Kode Etik cukup mempengaruhi keberhasilan dari penegakkan pelanggaran Kode Etik profesi Polri yang mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera, memperbaiki dan mencegah anggota Polri melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk menciptakan warga masyarakat termasuk anggota Polri untuk mentaati peraturan atau hukum tidak menjamin akan menghasilkan kepatuhan masyarakat atau anggota Polri tehadap peraturan yang ada.

Untuk mengetahui faktor Kesadaran Hukum mempengaruhi Efektifitas penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan hasil penelitian dilapangan dengan wawancara kepada Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 8 Kesadaran hukum mempengaruhi efektifitas penegakkan pelanggaran Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mempengaruhi	25	100
2	Kurang Mempengaruhi	-	-
3	Tidak Mempengaruhi	-	-
	Jumlah (n)	25	100

Sumber : *Data Primer 2021*

Kesadaran hukum anggota Kepolisan Daerah Sulawesi Selatan mempengaruhi efektifitas dalam penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di Daerah Sulawesi Selatan pada penelitian ini berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa dari 25 orang anggota Kepolisian Polda Sulsel, sebanyak 25 orang atau 100 % memberikan jawaban bahwa mempengaruhi.

Pada tabel 8 di atas dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dimana banyaknya Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi apakah ada kesadaran hukum akan aturan atau adanya unsur kesengajaan sehingga melanggar aturan Kode Etik Profesi Polri.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Kaur Bin Etika Subbidwabprof Bidpropam Polda Sulsel pada wawancara Tanggal 24 November 2024 Bapak **Kompol Dominin** mengatakan bahwa dalam pembinaaan Etika anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang paling diutamakan adalah kesadaran hukum Anggota untuk tidak melanggar peraturan hukum serta kode etik kepolisian, tetapi saat ini pada kenyataanya banyak Anggota kepolisian khususnya di Kepolisian daerah Sulawesi Selatan banyak melakukan pelanggaran, dalam hal ini tergantung dari pada individu anggota kepolisian apakah dia sadar akan aturan ataukah ada unsur kesengajaan melanggar aturan. Oleh karenanya dalam rangka mewujudkan tegaknya penegakkan pelanggaran Kode Etik Profesi anggota Polri dapat dilakukan usaha atau kegiatan berupa :

1) Penjatuhan sanksi pelanggaran Kode Etik haruslah setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan sehingga hukuman tersebut dapat diterima oleh rasa keadilan.
2) Peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan Kode Etik Polri.
3) Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum.
4) Pembinaan kesadaran hukum.
5) Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.
6) Tradisi penegakkan pelanggaran Kode Etik Profesi yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan masyarakat.
7) Komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan Moral dan Etika dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

Dengan demikian maka dalam rangka tegaknya sanksi Kode Etik, diharapkan anggota Polri dapat berpartisipasi aktif dengan bentuk sikap dan perilaku :

1. Taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk terhadap peraturan Kode Etik Profesi anggota Polri
2. Mentaati sumpah janji anggota Polri atau sumpah dan janji jabatan.
3. Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
4. Mampu memberi contoh dan menjadi teladan terhadap bawahan.
5. Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada pada dirinya.
6. Mentaati ketentuan-ketentuan jam kerja.
7. Bertindak adil dan bijaksana terhadap bawahannya

KESIMPULAN

1. Efektivitas Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan adalah kurang efektif karena dengan adanya 3 (tiga) sanksi dalam Pasal 108 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal tersebut yang dijadikan celah oleh pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi untuk memberikan bantuan kepada personil yang terbukti melakukan pelanggaran sehingga tidak menjadi efek jera bagi personil polri yang terbukti melakukan pelanggaran serta membuka peluang besar bagi personil polri yang lain untuk melakukan pelanggaran.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan adalah faktor struktur, sarana dan fasilitas hukum serta faktor kesadaran hukum karena masih banyak Anggota kepolisian khususnya di Kepolisian daerah Sulawesi Selatan banyak melakukan pelanggaran

SARAN

1. Disarankan kepada pejabat polri yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada personil yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik kepolisian khususnya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan agar kedepannya lebih memprioritaskan keadilan dibanding dengan kebijakan.
2. Pada struktur hukum agar lebih di tingkatkan dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi kepada personil Subbidang Wabprof.
3. Pada Sarana dan fasilitas perlu adanya peningkatan yang lebih baik untuk personel yang bertugas melakukan penegakkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
4. Pada Kesadaran hukum anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan khususnya Bidang Propam yang bertugas melakukan pembinaan Etika dan penegakkan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri perlu melakukan penyuluhan/sosialisasi hukum secara berkala untuk lebih menumbuhkan kesadaran hukum terhadap anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan tujuan dapat memahami aturan terkait dengan Kode Etik Profesi Polri.

DAFTAR PUSTAKA

Affan, I. (2022). Peranan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie). *Jurnal Meta Hukum*, *1*(3), 153-168.

Alhdapassa, T. (2023). Analisis penyelesaian perkara disiplin oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya di Korlantas POLRI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(9), 352-363.

Dewa, M. J., Sensu, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Nugroho, P. T. (2023). Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar. *Halu Oleo Legal Research*, *5*(1), 277-289.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Iskander, W. M. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Etika Profesional Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri. *UNES Journal Of Swara Justisia*, *6*(3), 282-295.

Komalasari, G. A. K., Wiratni, N. K., & Arjawa, A. A. G. P. (2021). Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia Dalam Perspektif Good Governance & Clean Government. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, *4*(2), 104-123.

Maharani, Q. S. C., & Yovieta, A. (2023). Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, *4*(1), 32-43.

Mustari, T. M., Pawennei, M., & Mappaselleng, N. F. (2021). Efektivitas Fungsi Provos Dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *2*(2), 90-104.

Olandha, R., & Pratama, B. P. (2024). Optimalisasi Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Polri. *Ekasakti Legal Science Journal*, *1*(2), 120-131

Rachman, A. H., & Niasa, L. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Terjadinya Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Suatu Studi di Polda Sultra). *Sultra Law Review*, 987-1002.

Saharuddin, S. (2017). Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri sebagai Perwujudan untuk Mencapai Pemerintahan yang Baik dan Bersih. *Al Hikam*, *1*(2), 75-91.

Said, M. N., Malik, F., & Alauddin, R. (2022). Efektivitas Kinerja Penyidik Profesi Dan Pengamanan (Propam) Dalam Upaya Penegakan Disiplin Polri Di Polda Maluku Utara. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(2), 2407-2421.

Saragih, H. J., Rosadi, O., & Faniyah, I. (2021). Efektifitas sosialisasi peraturan disiplin dan tingkat kesadaran hukum anggota Polri oleh Bagian Hukum Polres Sawahlunto. *UNES Journal of Swara Justisia*, *5*(3), 227-234.